



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 529/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NI LUH PUTU RINDAWATI**
Tempat Lahir : Karangasem
Umur/ Tanggal Lahir : 21 Tahun / 05 Maret 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Wijaya Kesuma Gang III C No 38 B, Br Merta Rauh Kaja, Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.
Agama : Hindu
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMK

Terdakwa NI LUH PUTU RINDAWATI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4

Juni 2019 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019 ;
- Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama I Ketut Baku, S.H., dkk, advokat berkantor di Pusat Bantuan Hukum (PBH) Dps PERADI DENPASAR yang beralamat di Rukan Nitimandala Jalan Puputan Renon Denpasar berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 06 Mei 2019 ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 529/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 06 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 529/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 06 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NI LUH PUTU RINDAWATI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana

Hal 1 dari Hal 19 Putusan Perk No. 529/Pid.Sus./2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dan diadegan-pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NI LUH PUTU RINDAWATI** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair **2 (Dua) bulan** penjara
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1(Satu)plastik klip berisi kristal bening diduga Sabhu dengan berat Netto 0,17 gram;
 - 1 (Satu) buah Dompot kulit warna Coklat;
 - 1(Satu)buah HP Merek Oppo A 37 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengampuni segala perbuatan yang dilakukan atas tindak pidana Narkotika Karena sikapnya yang telah mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atas kesalahan;
 2. Mengurangi hukuman menjadi yang seringan-ringannya, sehingga tercipta cukup waktu bagi Terdakwa untuk intropeksi agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan segera kembali ke keluarga;
- Namun apabila Majelis Hakim yang Terhormat berkehendak lain dalam memberikan keputusan, maka kami memohon memberikan putusan yang seadil- adilnya dan seringan- ringannya kepada terdakwa ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **NI LUH PUTU RINDAWATI** pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, sekira pukul 17.45 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2019, bertempat di sebuah warung pinggir jalan depan kantor No.5 Jl. Intan LC II Gg II Br Tegeh Sari,Kel Tonja, Kec Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika**

Hal 2 dari Hal 19 Putusan Perk No. 529/.Pid.Sus./2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pidana dengan pidana penjara" berupa sabu yang dilakukan

dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal informasi dari masyarakat ada seorang perempuan dengan ciri-ciri perawakan kecil, tinggi badan kurang lebih 165 cm, kulit sawo matang, dengan mempergunakan tatto di lengan kanan dan kiri dan di tangan kanan, di paha kiri, dan sering dipanggil "INDAH", tinggal Jln Wijaya Kesuma Gg III C No 38 B, Br Merta Rauh Kaja, Kec Denpasar Utara, Kota Denpasar, sering mengedarkan narkoba jenis Sabhu di seputaran wilayah Denpasar Utara. Menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, sekira pukul 15.00 wita, saksi NYOMAN NADI dan saksi I MADE SUARTANA (para saksi penangkap) bersama dengan Anggota Opsnal Subnit III Unit II dipimpin Kasubnit IPTU I GEDE JAYA S.H melakukan penyelidikan, selanjutnya melihat terdakwa keluar dari rumahnya, melihat hal itu kemudian dilakukan pembuntutan terhadap terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 17.45 wita, para saksi penangkap berhasil mengamankan terdakwa yang mengaku bernama NI LUH PUTU RINDAWATI, dengan alamat tempat tinggal Jln Wijaya Kesuma Gg III C No 38 B, Br Merta Rauh Kaja, Desa Dangin Puri Kangin, Kec Denpasar Utara, Kota Denpasar. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaiannya, dari hasil penggeledahan tersebut diketemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening di duga Sabu dengan berat 0,17gr (nol koma tujuh belas gram) yang mana ditemukan di dalam sebuah dompet kulit warna coklat yang pada saat itu terdakwa pegang dengan tangan kanannya.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening Sabhu dengan berat 0,17gr (nol koma tujuh belas gram) sebagaimana tersebut di atas terdakwa dapatkan dengan jalan membeli dari orang bernama **ANDRE (DPO)**, pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa berhasil membeli kristal bening sabu sebagaimana tersebut diatas kemudian terdakwa ditelephone oleh teman terdakwa bernama **KADEK AYU TATA alias TATA (DPO)** mengatakan bahwa TATA menunggu dan menyuruh terdakwa agar segera membawa kristal bening sabu tersebut ke warung Intan dengan alamat Jln Intan Gg II Gatsu tengah, Br Tegeh Sari, Kel Tonja, Kec Denpasar Utara, Kota Denpasar Denpasar. Kemudian terdakwa pun langsung menuju warung Intan dengan membawa kristal bening sabu, sampai ditempat tersebut belum sempat bertemu TATA terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian.

Hal 3 dari Hal 19 Putusan Perk No. 529/.Pid.Sus./2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa membeli kristal bening diduga Sabhu dari ANDRE, sebanyak 3 (Tiga) kali hampir setiap minggu sekali antara lain pertama Pada hari tanggal terdakwa lupa bulan Februari 2019, berselang satu minggu kalau tidak salah pada hari Selasa tanggal terdakwa lupa 2019, kemudian pembelian yang terakhir terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, sebagaimana yang telah terdakwa sebutkan diatas, saat itu terdakwa membeli kristal bening sabhu seharga Rp 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli kristal bening diduga sabhu dari ANDRE adalah untuk membantu teman terdakwa bernama KADEK AYU TATA terdakwa sampai mau membantu KADEK AYU TATA membelikan kristal bening diduga karena terdakwa dijanjikan akan diberikan upah berupa uang tunai sebesar Rp 250.000,- dan KADEK AYU TATA menjanjikan kepada terdakwa akan mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang dipinjam oleh KADEK AYU TATA sejak satu bulan yang lalu.
- Bahwa terdakwa mengerti dan mengetahui bahwa menguasai, menyediakan atau menggunakan Narkotika tanpa ijin adalah dilarang oleh Undang Undang.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip kristal bening Sabhu dengan berat 0,17 gram adalah barang yang terdakwa beli dari ANDRE; 1 (Satu) buah dompet kulit warna Coklat adalah alat yang terdakwa pergunakan untuk menyimpan kristal bening sabhu, dan 1 (satu) buah Hand Phone merek Oppo A37 warna hitam adalah barang milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan ANDRE dan KADEK AYU TATA pada saat membeli kristal bening sabhu tersebut, adalah barang bukti milik Terdakwa yang disita.
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap **tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan barang bukti Narkotika** berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,17gr (nol koma tujuh belas gram).
- Bahwa sesuai hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor cabang Denpasar No. Lab : 234/NNF/2019, tanggal 19 Februari 2019 terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal bening** adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa **cairan warna**

Hal 4 dari Hal 19 Putusan Perk No. 529/.Pid.Sus./2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika.

----- Perbuatan terdakwa di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 115 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **NI LUH PUTU RINDAWATI** pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, sekira pukul 17.45 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2019, bertempat di sebuah warung pinggir jalan depan kantor No.5 Jl. Intan LC II Gg II Br Tegeh Sari, Kel. Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"** berupa sabu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- berawal informasi dari masyarakat ada seorang perempuan dengan ciri-ciri perawakan kecil, tinggi badan kurang lebih 165 cm, kulit sawo matang, dengan mempergunakan tatto di lengan kanan dan kiri dan di tangan kanan, di paha kiri, dan sering dipanggil "INDAH", tinggal Jln Wijaya Kesuma Gg III C No 38 B, Br Merta Rauh Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, sering mengedarkan narkotika jenis Sabhu di seputaran wilayah Denpasar Utara. Menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, sekira pukul 15.00 wita, saksi NYOMAN NADI dan saksi I MADE SUARTANA (para saksi penangkap) bersama dengan Anggota Opsnal Subnit III Unit II dipimpin Kasubnit IPTU I GEDE JAYA S.H melakukan penyelidikan, selanjutnya melihat terdakwa keluar dari rumahnya, melihat hal itu kemudian dilakukan pembuntutan terhadap terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 17.45 wita, para saksi penangkap berhasil mengamankan terdakwa yang mengaku bernama NI LUH PUTU RINDAWATI, dengan alamat tempat tinggal Jln Wijaya Kesuma Gg III C No 38 B, Br Merta Rauh Kaja, Desa Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaiannya, dari hasil penggeledahan tersebut diketemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening di duga Sabu dengan berat 0,17gr (nol koma tujuh belas gram) yang mana ditemukan di dalam sebuah dompet kulit warna coklat yang pada saat itu terdakwa pegang dengan tangan kanannya.

Hal 5 dari Hal 19 Putusan Perk No. 529/.Pid.Sus./2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening Sabhu dengan berat 0,17gr (nol koma tujuh belas gram) sebagaimana tersebut di atas terdakwa dapatkan dengan jalan membeli dari orang bernama **ANDRE (DPO)**, pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa berhasil membeli kristal bening sabu sebagaimana tersebut diatas kemudian terdakwa ditelephone oleh teman terdakwa bernama **KADEK AYU TATA alias TATA (DPO)** mengatakan bahwa TATA menunggu dan menyuruh terdakwa agar segera membawa kristal bening sabu tersebut ke warung Intan dengan alamat Jln Intan Gg II Gatsu tengah, Br Tegeh Sari, Kel Tonja, Kec Denpasar Utara, Kota Denpasar Denpasar. Kemudian terdakwa pun langsung menuju warung Intan dengan membawa kristal bening sabu, sampai ditempat tersebut belum sempat bertemu TATA terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa terdakwa membeli kristal bening diduga Sabhu dari ANDRE, sebanyak 3 (Tiga) kali hampir setiap minggu sekali antara lain pertama Pada hari tanggal terdakwa lupa bulan Februari 2019, berselang satu minggu kalau tidak salah pada hari Selasa tanggal terdakwa lupa 2019, kemudian pembelian yang terakhir terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, sebagaimana yang telah terdakwa sebutkan diatas, saat itu terdakwa membeli kristal bening sabhu seharga Rp 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli kristal bening diduga sabhu dari ANDRE adalah untuk membantu teman terdakwa bernama KADEK AYU TATA terdakwa sampai mau membantu KADEK AYU TATA membelikan kristal bening diduga karena terdakwa dijanjikan akan diberikan upah berupa uang tunai sebesar Rp 250.000,- dan KADEK AYU TATA menjanjikan kepada terdakwa akan mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang dipinjam oleh KADEK AYU TATA sejak satu bulan yang lalu.
- Bahwa terdakwa mengerti dan mengetahui bahwa menguasai, menyediakan atau menggunakan Narkotika tanpa ijin adalah dilarang oleh Undang Undang.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip kristal bening Sabhu dengan berat 0,17 gram adalah barang yang terdakwa beli dari ANDRE; 1 (Satu) buah dompet kulit warna Coklat adalah alat yang terdakwa pergunakan untuk menyimpan kristal bening sabhu, dan 1 (satu) buah Hand Phone merek Oppo A37 warna hitam adalah barang milik terdakwa yang

Hal 6 dari Hal 19 Putusan Perk No. 529/.Pid.Sus./2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa pengusutan untuk berkomunikasi dengan ANDRE dan KADEK AYU TATA pada saat membeli kristal bening sabhu tersebut, adalah barang bukti milik Terdakwa yang disita.

- Bahwa Terdakwa saat ditangkap **tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan barang bukti Narkotika** berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,17gr (nol koma tujuh belas gram).
- Bahwa sesuai hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor cabang Denpasar No. Lab : 234/NNF/2019, tanggal 19 Februari 2019 terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal bening** adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa **cairan warna kuning/urine** adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika.

----- Perbuatan terdakwa di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : Nyoman Nadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah ditangkap ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa saya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2019 sekitar pukul 17.45 Wita bertempat di sebuah warung pinggir jalan depan kantor No. 5 jalan Intan LC II Gg II Br. Tegeh Sari.Kel Tonja Kec. Denpasar Utara kota Denpasar bersama team Unit II Subnit 3 dipimpin IPTU Gede Jaya, SH ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa narkotika ;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga sabhu setelah ditimbang dengan berat 0,17 gram, barang tersebut ditemukan didalam Dompot kulit warna coklat yang pada saat itu dipegang dengan tangan kanannya ;
 - Bahwa setelah ditanyakan menurut pengakuan terdakwa mendapat sabhu dari seseorang yang bernama Andre dengan cara membeli dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima ribu puluh ribu rupiah) ;

Hal 7 dari Hal 19 Putusan Perk No. 529/.Pid.Sus./2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi yang terdakwa membawa sabhu karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar jalan Wijaya Kesuma Gg III C No. 38 B Br, Merta Rauh Kaja Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar sering mengedarkan narkotika jenis sabhu di sekitaran wilayah Denpasar Utara ;

- Bahwa selanjutnya saksi melanjutkan informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2019 sekitar pukul 15.00 Wita saksi bersama dengan anggota oprasional Subnit III Unit II dipimpin Kasubnit IPTU I Gede Jaya. SH melakukan penyelidikan di seputaran alamat terget dengan alamat di jalan Wijaya Kesuma Gg III C No. 38 Br. Merta Rauh Kaja, Desa Dangin Puri Kangin kec. Denpasar Utara Kota Denpasar, setelah melihat terget keluar dari rumahnya lalu dilakukan pembututan terhadap terget tersebut ;
 - Bahwa Kemudian pukul 17.45 wita saksi berhasil mengamankan teget seorang perempuan setelah ditanyakan bernama Ni Luh Putu Rindawati, dengan alamat jalan Wijaya Kesuma Gg III C No. 38 B, Banjar Merta Rahuh Kaja Desa Dangin Puri Kangin Kec. Denpasar Utara ;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
 - Bahwa setelah saksi tanyakan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;
2. Saksi : I MADE SUARTANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah ditangkap ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa saya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2019 sekitar pukul 17.45 Wita bertempat di sebuah warung pinggir jalan depan kantor No. 5 jalan Intan LC II Gg II Br. Tegeh Sari.Kel Tonja Kec. Denpasar Utara kota Denpasar bersama team Unit II Subnit 3 dipimpin IPTU Gede Jaya, SH ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa narkotika ;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga sabhu setelah ditimbang dengan berat 0,17 gram, barang tersebut ditemukan didalam Dompot kulit warna coklat yang pada saat itu dipegang dengan tangan kanannya ;
 - Bahwa setelah ditanyakan menurut pengakuan terdakwa mendapat sabhu dari seseorang yang bernama Andre dengan cara membeli dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima ribu puluh ribu rupiah) ;

Hal 8 dari Hal 19 Putusan Perk No. 529/.Pid.Sus./2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi yang terdakwa membawa sabhu karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar jalan Wijaya Kesuma Gg III C No. 38 B Br, Merta Rauh Kaja Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar sering mengedarkan narkotika jenis sabhu di sekitaran wilayah Denpasar Utara ;

- Bahwa selanjutnya saksi melanjutkan informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 Wita saksi bersama dengan anggota oprasional Subnit III Unit II dipimpin Kasubnit IPTU I Gede Jaya. SH melakukan penyelidikan di seputaran alamat terget dengan alamat di jalan Wijaya Kesuma Gg III C No. 38 Br. Merta Rauh Kaja, Desa Dangin Puri Kangin kec. Denpasar Utara Kota Denpasar, setelah melihat terget keluar dari rumahnya lalu dilakukan pembututan terhadap terget tersebut ;
- Bahwa Kemudian pukul 17.45 wita saksi berhasil mengamankan teget seorang perempuan setelah ditanyakan bernama Ni Luh Putu Rindawati, dengan alamat jalan Wijaya Kesuma Gg III C No. 38 B, Banjar Merta Rahuh Kaja Desa Dangin Puri Kangin Kec. Denpasar Utara ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa setelah saksi tanyakan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya; Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan keterangan

saksi dibawa sumpah masing – masing sebagai berikut ;

3. Saksi AHMAD SAEKHO HUDA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui nama NI LUH PUTU RINDAWATI setelah orang tersebut ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, barulah saksi mengetahui namanya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, sekira pukul 17.45 wita bertempat di sebuah warung pinggir jalan Depan kantor No 5 Jln Intan LC II Gg II Br Tegeh Sari, Kel Tonja, Kec Denpasar Utara, Kota Denpasar, saksi dimintai bantuan oleh petugas kepolisian sat Resnarkoba Polresta Denpasar untuk menyaksikan terjadinya Penangkapan dan penggeledahan badan, pakaianya NI LUH PUTU RINDAWATI.
- Bahwa Bahwa barang terkait dengan tindak pidana narkotika yang diketemukan pada saat menangkap kemudian menggeledah badan, pakaian NI LUH PUTU RINDAWATI berupa: 1 (satu) plastik klip kristal bening Sabhu, barang tersebut ditemukan di dalam Dompot kulit warna coklat yang pada saat itu dipegang dengan tangan kanannya NI LUH PUTU RINDAWATI.

Hal 9 dari Hal 19 Putusan Perk No. 529/.Pid.Sus./2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat pengakuan NI LUH PUTU RINDAWATI pada saat diinterogasi oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, barang kristal bening Sabhu sebagaimana tersebut adalah milik dari pada NI LUH PUTU RINDAWATI yang rencananya akan diserahkan kepada orang lain.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, sekira pukul 17.45 wita dimana pada saat itu saksi sedang tidur dikamar, tiba-tiba ada orang mengetuk pintu kamar tidur saksi dari luar, kemudian saksi buka ternyata saksi melihat ada seorang laki-laki setelah berkenalan laki-laki tersebut mengaku sebagai petugas kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar ;
- Bahwa pada saat itu petugas memberitahukan kepada saksi bahwa petugas sedang mengamankan seorang perempuan yang kedatangan membawa barang Narkoba disebuah warung didepan kamar kos saksi, selanjutnya petugas meminta bantuan kepada saksi untuk ikut menyaksikan terjadinya penangkapan tersebut, setelah itu saksi diajak ketempat diamankannya perempuan tersebut bertempat disebuah warung dengan jarak kurang lebih 10 meter di depan kamar tidur saksi, sampai ditempat tersebut saksi melihat beberapa orang laki-laki sebagai petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, dan juga ada seorang laki-laki tetangga kos saksi juga ikut diajak menyaksikan terjadinya penangkapan ditempat tersebut.
- Bahwa kemudian saksi diberitahukan oleh petugas kepolisian nama perempuan yang diamankan tersebut bernama NI LUH PUTU RINDAWATI setelah itu petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap barang bawaannya dari hasil pengeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan barang berupa :1(Satu) plastik klip kristal bening Sabhu didalam Dompot kulit warna coklat yang dibawa oleh NI LUH PUTU RINDAWATI pada saat itu, selanjutnya terhadap barang bukti dan NI LUH PUTU RINDAWATI diamankan kekantor Polresta Denpasar, sedangkan saksi diijinkan kembali ke kamar kos.
- Bahwa NI LUH PUTU RINDAWATI sama sekali tidak ada memiliki surat ijin dari pihak berwenang untuk Menyimpan, menguasai barang berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening sabhu dengan berat 0,17 gram
- Bahwa saksi masih dapat mengenali barang berupa : 1 (satu) plastik klip kristal bening Sabhu dengan berat 0,17 gram, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat adalah barang milik dari pada NI LUH PUTU RINDAWATI.
- Bahwa saksi masih mengenali perempuan bernama NI LUH PUTU RINDAWATI adalah orang ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019,

Hal 10 dari Hal 19 Putusan Perk No. 529/.Pid.Sus./2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sekira pukul 17.45 wita bertempat di sebuah warung pinggir jalan Depan kantor No 5 Jln Intan LC II Gg II Br Tegeh Sari, Kel Tonja, Kec Denpasar Utara, Kota Denpasar, karena kedatangan Membawa, Memiliki, menyimpan menguasai, barang kristal bening sabhu sebagaimana tersebut diatas.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya ;

4. Saksi **MIFTAHUL HUDA**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui nama NI LUH PUTU RINDAWATI setelah orang tersebut ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, barulah saksi mengetahui namanya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, sekira pukul 17.45 wita bertempat di sebuah warung pinggir jalan Depan kantor No 5 Jln Intan LC II Gg II Br Tegeh Sari, Kel Tonja, Kec Denpasar Utara, Kota Denpasar, saksi dimintai bantuan oleh petugas kepolisian sat Resnarkoba Polresta Denpasar untuk menyaksikan terjadinya Penangkapan dan penggeledahan badan, pakaianya NI LUH PUTU RINDAWATI.
- Bahwa Bahwa barang terkait dengan tindak pidana narkotika yang ditemukan pada saat menangkap kemudian menggeledah badan, pakaian NI LUH PUTU RINDAWATI berupa: 1 (satu) plastik klip kristal bening Sabhu, barang tersebut ditemukan di dalam Dompot kulit warna coklat yang pada saat itu dipegang dengan tangan kanannya NI LUH PUTU RINDAWATI.
- Bahwa menurut pengakuan NI LUH PUTU RINDAWATI pada saat diinterogasi oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, barang kristal bening Sabhu sebagaimana tersebut adalah milik dari pada NI LUH PUTU RINDAWATI yang rencananya akan diserahkan kepada orang lain.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, sekira pukul 17.45 wita dimana pada saat itu saksi sedang tidur dikamar, tiba-tiba ada orang mengetuk pintu kamar tidur saksi dari luar, kemudian saksi buka ternyata saksi melihat ada seorang laki-laki setelah berkenalan laki-laki tersebut mengaku sebagai petugas kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar ;
- Bahwa pada saat itu petugas memberitahukan kepada saksi bahwa petugas sedang mengamankan seorang perempuan yang kedatangan membawa barang Narkoba disebuah warung didepan kamar kos saksi, selanjutnya petugas meminta bantuan kepada saksi untuk ikut menyaksikan terjadinya penangkapan tersebut, setelah itu saksi diajak ketempat diamankannya perempuan tersebut bertempat disebuah warung dengan jarak kurang lebih

Hal 11 dari Hal 19 Putusan Perk No. 529/.Pid.Sus./2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kamar tidur saksi, sampai ditempat tersebut saksi melihat beberapa orang laki-laki sebagai petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, dan juga ada seorang laki-laki tetangga kos saksi juga ikut diajak menyaksikan terjadinya penangkapan ditempat tersebut.

- Bahwa kemudian saksi diberitahukan oleh petugas kepolisian nama perempuan yang diamankan tersebut bernama NI LUH PUTU RINDAWATI setelah itu petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap barang bawaannya dari hasil pengeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan barang berupa :1(Satu) plastik klip kristal bening Sabhu didalam Dompot kulit warna coklat yang dibawa oleh NI LUH PUTU RINDAWATI pada saat itu, selanjutnya terhadap barang bukti dan NI LUH PUTU RINDAWATI diamankan kekantor Polresta Denpasar, sedangkan saksi diijinkan kembali ke kamar kos.
- Bahwa NI LUH PUTU RINDAWATI sama sekali tidak ada memiliki surat ijin dari pihak berwenang untuk Menyimpan, menguasai barang berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening sabhu dengan berat 0,17 gram
- Bahwa saksi masih dapat mengenali barang berupa : 1 (satu) plastik klip kristal bening Sabhu dengan berat 0,17 gram, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat adalah barang milik dari pada NI LUH PUTU RINDAWATI.
- Bahwa saksi masih mengenali perempuan bernama NI LUH PUTU RINDAWATI adalah orang ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, sekira pukul 17.45 wita bertempat di sebuah warung pinggir jalan Depan kantor No 5 Jln Intan LC II Gg II Br Tegeh Sari, Kel Tonja, Kec Denpasar Utara, Kota Denpasar, karena kedapatan Membawa, Memiliki, menyimpan menguasai, barang kristal bening sabhu sebagaimana tersebut diatas.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya ditangkap dan digeledah oleh Polisi pada Hari Senin, tanggal 18 Pebruari 2019, sekitar pukul 17,45 Wita, bertempat bertempat di sebuah warung pinggir jalan depan kantor No. 5 jalan Intan LC II Gg II Br. Tegeh Sari. Kel Tonja Kec. Denpasar Utara kota Denpasar;
- Bahwa saya ditangkap karena membawa Narkoba jenis shabu ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu pengeledahan berupa :

Hal 12 dari Hal 19 Putusan Perk No. 529/.Pid.Sus./2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) paket klip kristal bening diduga sabhu setelah ditimbang dengan berat 0,17 gram, barang tersebut ditemukan didalam Dompot kulit warna coklat yang pada saat itu dipegang dengan tangan kanannya ;

- Bahwa saya mendapat sabhu tersebut dari seseorang yang bernama Andre dengan cara membeli dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima ribu puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa cara saya mendapatkan barang bukti tersebut dengan menghubungi Andre Via Chating di WA dengan menanyakan kamu dimana ini temanku ada yang mau membeli bahan (sabhu) ;
- Bahwa di jawab oleh Andre ketemu sekarang di warung Madura berselang kurang lebih 30 menit, kemudian saya datang ke warung Madura dengan alamat di jalan Intan LC Gang II Gatsu tengah Denpasar ;
- Bahwa setelah saya sampai di tempat tersebut Andre datang dan saya bertemu kemudian saya langsung menyerahkan uang untuk pembelian sabhu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima ribu rupiah) dan langsung diterima oleh Andre, setelah itu Andre pergi entah kemana dan saya di suruh menunggu disana, setelah kurang lebih satu jam saya menunggu kemudian Andre datang kembali menemui saya ;
- Bahwa pada saat ketemu kembali Andre langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi kristal kepada saya, kemudian sabhu tersebut saya simpan didalam dompet kulit warna coklat setelah itu Andre pergi entah kemana ;
- Bahwa setelah saya menerima sabhu tersebut lalu saya ditelphone oleh teman saya yang bernama Tata menyuruh saya agar segera membawa kristal bening sabhu tersebut ke warung intan dengan alamat di jalan Intan Gg II Gatsu tengah Sari Ke. Tonja Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar dan teman saya tersebut bilang menunggu di warung tersebut.
- Bahwa saya datang kewarung tersebut langsung membawa kristal bening sabhu ke alamat yang diberikan oleh Tata di jalan Intan Gg II Gatsu tengah Sari Ke. Tonja Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar, dan sampai sampai saya ditempat tersebut saya langsung ditangkap oleh Petugas Polisi ;
- Bahwa saya sudah 3 (tiga) kali membeli sabhu sama Adre dan saat itu saya membeli dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima ribu rupiah) ;
- Bahwa tujuan saya membeli sabhu tersebut untuk membantu teman yang bernama Kadek Ayu Tata ;
- Bahwa saya mau membelikan Sabhu karena saya dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Kadek Ayu Tata berjanji akan mengembalikan uang saya yang dipinjam sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan yang lalu ;

Hal 13 dari Hal 19 Putusan Perk No. 529/Pid.Sus./2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya tidak mempunyai ijin dari yang berwajib membawa sabhu;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan diperdangan ;
- Bahwa tempat tinggal Andre di jalan Yang Batu Nomornya saya tidak tahu disamping tukar cukur ;
- Bahwa saya baru kenal kurang lebih satu bulan yang lalu ;
- Bahwa Kadek Ayu Tata tinggal didaerah sidakarya Denpasar tetapi tempat lengkapnya saya tidak tahu ;
- Bahwa setelah ditangkap saya bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Denpasar, kemudian setelah di kantor Polisi lalu petugas kepolisian melakukan penimbangan terhadap kristal bening sabhu dengan berat Netto 0,17 gram ;
- Bahwa saya mulai mengkonsusi sabhu sejak 3 (tiga) bulan yang dan terakhir saya menggunakan sabhu tanggal 25 Desember 2018, setelah itu saya tidak pernah lagi mengkonsumsi sabhu ;
- Bahwa cara saya mengkonsumsi sabhu dengan jalan Kristal bening sabhu dimasukan kedalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan Bong, kemudian pipa kaca tersebut dibakar dengan mengpergunakan korek api gas hingga meleleh mengeluarkan asap lalu asapnya saya isap dengan menggunakan pipet ;
- Bahwa Efeknya yang saya rasakan pada saat mengkonsumsi sabhu badan merasa menggigil kemudian tidur, kalau tidak mengkonsumsi badan saya biasa saja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa, menguasai shabu;
- Bahwa terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1(Satu)plastik klip berisi kristal bening diduga Sabhu dengan berat Netto 0,17 gram;
- 1 (Satu) buah Dompot kulit warna Coklat;
- 1(Satu)buah HP Merek Oppo A 37 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saya ditangkap dan digeledah oleh Polisi pada Hari Senin, tanggal 18 Pebruari 2019, sekitar pukul 17,45 Wita, bertempat bertempat di sebuah warung pinggir jalan depan kantor No. 5 jalan Intan LC II Gg II Br. Tegeh Sari.Kel Tonja Kec. Denpasar Utara kota Denpasar;
- Bahwa saya ditangkap karena membawa Narkoba jenis shabu ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penggeledahan berupa :

Hal 14 dari Hal 19 Putusan Perk No. 529/.Pid.Sus./2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) plastik klip-kristal bening diduga sabu setelah ditimbang dengan berat 0,17 gram, barang tersebut ditemukan didalam Dompot kulit warna coklat yang pada saat itu dipegang dengan tangan kanannya ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan atau menguasai
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap orang :

Unsur setiap orang disini adalah setiap orang Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang melakukan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini yaitu terdakwa **NI LUH PUTU RINDAWATI**, tempat/tanggal lahir : Karangasem/05 Maret 1998, Umur 21 th, Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan terakhir SMK, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Bali, Alamat tetap : Jln Wijaya Kesuma Gg III C No 38 B, Br Merta Rauh Kaja,Desa Dangin Puri Kangin, Kec Denpasar Utara, Kota Denpasar.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2 : Unsur Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 17.45 wita, saksi NYOMAN NADI dan saksi I MADE SUARTANA (para saksi penangkap) bersama dengan Anggota Opsnal Subnit III Unit II dipimpin Kasubnit IPTU I GEDE JAYA S.H telah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa **NI LUH PUTU RINDAWATI** di rumahnya di Jln Wijaya Kesuma Gg III C No 38 B, Br Merta Rauh Kaja,Desa Dangin Puri Kangin, Kec Denpasar Utara, Kota Denpasar, **dari hasil penggeledahan tersebut diketemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening di duga Sabu dengan berat 0,17gr (nol koma tujuh belas gram) yang mana ditemukan di dalam sebuah**

Hal 15 dari Hal 19 Putusan Perk No. 529/.Pid.Sus./2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dompet kulit warna coklat yang pada saat itu terdakwa pegang dengan tangan kanannya. Dengan adanya keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dimana terdakwa **NI LUH PUTU RINDAWATI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang** untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu. **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.**

Ad. 3 Unsur Memiliki, menyimpan atau menguasai :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 17.45 wita, saksi NYOMAN NADI dan saksi I MADE SUARTANA (para saksi penangkap) bersama dengan Anggota Opsnal Subnit III Unit II dipimpin Kasubnit IPTU I GEDE JAYA S.H telah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa **NI LUH PUTU RINDAWATI** di rumahnya di Jln Wijaya Kesuma Gg III C No 38 B, Br Merta Rauh Kaja, Desa Dangin Puri Kangin, Kec Denpasar Utara, Kota Denpasar, **dari hasil penggeledahan tersebut diketemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening di duga Sabu dengan berat 0,17gr (nol koma tujuh belas gram) yang mana ditemukan di dalam sebuah dompet kulit warna coklat yang pada saat itu terdakwa pegang dengan tangan kanannya.** Dan saat ditangkap terdakwa **tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan barang bukti Narkotika** tersebut

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4 Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor cabang Denpasar No. Lab : 234/NNF/2019, tanggal 19 Februari 2019 terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal bening** adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa **cairan warna kuning/urine** adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (kedua) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 16 dari Hal 19 Putusan Perk No. 529/.Pid.Sus./2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(Satu)plastik klip berisi kristal bening diduga Sabhu dengan berat Netto 0,17 gram;
- 1 (Satu) buah Dompot kulit warna Coklat;
- 1(Satu)buah HP Merek Oppo A 37 warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika.

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NI LUH PUTU RINDAWATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada *Terdakwa* NI LUH PUTU RINDAWATI *oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)*dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal 17 dari Hal 19 Putusan Perk No. 529/.Pid.Sus./2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(Satu)plastik klip berisi kristal bening diduga Sabhu dengan berat Netto 0,17 gram;
- 1 (Satu) buah Dompot kulit warna Coklat;
- 1(Satu)buah HP Merek Oppo A 37 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019, oleh kami, Kony Hartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esthar Oktavi, S.H., M.H. Angeliky Handajani Day, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Peggy E. Bawengan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Suriani, S.H.